

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini adalah era dimana perkembangan teknologi tumbuh sangat cepat dan sekaligus pesat. Dewasa ini transformasi *digital* semakin sangat dibutuhkan sekaligus diperlukan. Teknologi memberikan efek kombinatorial yang mempercepat kemajuan diberbagai aspek, aspek tersebut termasuk baik dibidang bisnis maupun kehidupan bermasyarakat secara eksponensial¹. Transformasi *digital* dinilai sangat penting dan diperlukan, hal itu karena bisa menyederhanakan proses operasional yang ada sehingga menjadi lebih mudan dan efektif, sekaligus efektif juga menjadi lebih efisien, selain itu juga dapat membangun proses operasional yang baru tersebut dengan tujuan yang sangat jelas. Transformasi *digital* juga dapat dikatakan adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan pada aktivitas bermasyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam melakukan proses pelayanan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dengan lebih cepat, mudah, dan praktis.

Terdapat faktor pendorong utama dilakukannya transformasi digital saat ini ialah karena adanya covid-19. Semua orang tidak bisa bertemu secara fisik dikarenakan bahaya penularan covid-19. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya transformasi digital adalah (a) perubahan regulasi (b) perubahan

¹ W. E. Forum, "Digital Transformation Initiative Unlocking \$100 Trillion for Business and Society from Digital Transformation, 2017, hal 70

lanskap persaingan; (c) pergesera perubahan ke bentuk digital dari industri; (d) perubahan perilaku dan harapan konsumen²

Berdasarkan teori Menurut pendapat dari Muslikhah (2019), yaitu bahwa untuk mendukung terciptanya dan tewujudnya good governance, maka itu dalam pengelolaan data pegawai sangat dibutuhkan dan diperlukan adanya penerapa sistem teknologi dan informasi. Dampak terhadap lembaga atau instansi yang menggunakan sistem teknologi dan informasi dalam pengelolaan data pegawai yaitu tersedianya informasi yang aktual dan akurat sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Selain itu berdasrakan Teori Menurut Muslikhah (2019) bahwa yaitu manfaat penerapan sistem teknologi dan informasi dalam pengelolaan data pegawai sangat berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai dan untuk terkait dengan tugas pengolahan, pengelolaan, penyaluran dan pendistribusian informasi dan pelayanan publik³

Adanya wabah covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi baru bahwa selama masa pandemi semua dikerjakan melalui media digital atau dalam jaringan atau yang disebut *online*, sehingga bisa tidak bisa, dan mau tidak mau semua harus mengikuti regulasi tersebut. Di era setelah pandemi, organisasi diharuskan memiliki kemampuan untuk cepat beradaptasi dengan keadaan yang

² K. Osmundsen, J. Iden, and B. Bygstad, Digital Transformation: Drivers, Success Factors, and Implications, 2018, hal 14

³ Muslikhah, 2019, Dukungan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terhadap Pengambilan Keputusan Di BKPP Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Efisiensi –Kajian Ilmu Administrasi, 2019. Hal 14

ada, salah satu contohnya dengan beralih dari sistem manual ke sistem elektronik online.

Salah satu contoh transformasi digital yang diterapkan saat ini adalah penggunaan absensi *online share location* yang bisa dikatakan *geotagging*. Menurut Suyadi Prawiro Sentono, bahwa ia mengemukakan bahwa Absensi digunakan sebagai sebagai alat untuk mencapai efektivitas dan kedisiplinan dalam kinerja di instansi pemerintahan. Saat ini Absensi konvensional dirasa kurang efektif pada saat ada wabah covid-19, karena dapat mempecepat penularan wabah tersebut.

Disiplin kerja pegawai dapat dilihat dari prespektif kehadirannya di kantor atau perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja, karena kehadiran menjadi salah satu tolak ukur kedisiplinan dan profesionalitas dalam bekerja. Sikap disiplin yang baik merupakan salah satu bentuk profesionalitas seorang pegawai dalam bekerja, karena perilaku disiplin tentu saja akan menghasilkan pencegahan atau menghindari dari kesalahan dalam bekerja, namun disisi lain disiplin juga memainkan peran penting dalam kehidupan kita semua ini untuk menentukan perilaku yang tepat dalam menjalankan kehidupan(Faith, 2004).

Dengan diberlakukannya sistem absensi online *share location* atau yang bisa dikatakan sistem *geotagging* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena untuk memberikan pelayanan terbaik seorang pegawai harus memiliki kualitas yang mengedepankan kedisiplinan dalam bekerja, selain itu diharapkan para pegawai dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan pastinya tidak melanggar aturan dan norma dimana tempat pegawai tersebut bekerja.

Menurut pendapat Dahlan dan Ariani (2011) mereka mengemukakan masih banyak sekali masalah yang dihadapi jika masih menggunakan sistem absensi manual, contohnya yaitu seperti tidak masuk tanpa keterangan, datang dan pulang kantor tidak sesuai peraturan dengan kata lain datang dan pulang seenaknya sendiri dan semaunya sendiri, keluar kantor saat jam kerja tanpa sepengetahuan pimpinan dan masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan dari menggunakan sistem absen konvensional.

Kebiasaan tersebut terbilang sangatlah buruk, selain itu akan berdampak sangat buruk, contohnya pada penurunan kinerja pegawai. Jika kinerja pegawai mengalami penurunan, pastilah otomatis akan berdampak buruk juga ke layanan publik yang diberikan oleh pegawai tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah diberikan oleh lembaga atau instansi baik itu insentif atau balas jasa untuk pegawai⁴

Sebelum adanya transformasi digital sistem absensi dengan menggunakan *online share location*, para pegawai masih menggunakan absen secara konvensional. Absensi konvensional dinilai kurang efektif karena menggunakan pencatatan manual, sehingga dapat mengakibatkan kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan para pegawai. Selain itu pada tahap perekapan data absensi itu yang memakan waktu yang cukup lama, karena harus input yang sudah masuk,

⁴ Mohd. Dahlan, Rita Ariani, (2017), Efektivitas Absensi Elektronik Terhadap Disiplin Dan Kinerja Pns Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Gerbang Hitam Balitbangda Kab. Kukar, 2017, Vol 11

dengan sistem manual dirasa sangat memakan banyak waktu, dan dinilai sangat tidak efektif dan efisien.

Sebelum adanya wabah covid-19 instansi pemerintahan masih banyak yang memakai sistem absen dengan sidik jari atau *fingerprint* atau yang dikenal dengan absen sidik jari. Tetapi masih banyak kekurangan menggunakan sistem absensi tersebut. Salah satunya adalah kecurangan yang sangat menonjol dan sangat cukup merepotkan dari mesin absen sidik jari adalah ketidakmampuannya membaca sidik jari jika mesin tersebut kotor, selain itu juga bukan karena kotor yang disebabkan oleh debu atau kotoran lain, namun juga dari banyaknya sidik jari dari orang-orang yang sebelumnya menggunakan alat tersebut sehingga membuat tidak terdeteksinya sidik jari pada saat pegawai melakukan absen.

Dengan berkembangnya teknologi era saat ini dan adanya percepatan transformasi digital, penemuan baru atau inovasi tentang teknologi di era globalisasi saat ini, sesuatu yang rumit bisa dilakukan dengan sangat mudah dan tidak diperlukan banyak waktu untuk melakukannya. Selain itu bisa lebih efisien dalam mengerjakan suatu kegiatan. Banyak penemuan-penemuan baru saat ini yang bisa mempermudah dalam saat berkegiatan, termasuk juga dalam inovasi cara absen.

Menurut Subiantoro dan Sardiarinto (2018) absensi pegawai yaitu merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah kantor atau perusahaan atau instansi. Ketepatan waktu dan integritas pegawai dinilai akan sangat membantu berkembangnya instansi atau lembaga itu tersebut. Menurut Subiantoro dan Sardiarinto (2018) mereka mengemukakan bahwa sistem absensi pegawai atau

karyawan seringkali digunakan untuk memastikan komitmen dan tanggung jawab pegawai atau karyawan terhadap pekerjaannya untuk dapat atau bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan⁵.


Aplikasi absensi *online* dengan menggunakan sistem *share location* sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pelaksanaan tugas, baik dalam mendata presensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jadwal Work From Home (WFH) maupun pegawai Work From Office (WFO). Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Work From Home (WFH), tidak perlu absensi dengan datang ke kantor, hanya melalui smartphone. Keuntungan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat jadwal Work From Office (WFO), absensi online/share location lebih praktis, aman dan nyaman. Karena tidak menggunakan fingerprint dan tidak perlu antri atau berebut, tidak perlu absensi manual yang juga membuat antri, berkerumun yang bisa menyebabkan penyebaran virus covid 19.

Di Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah diterapkan absensi online Share Location (Geotagging). Pada pelaksanaan Work from Home atau Bekerja dari Rumah karena dampak Pandemi COVID-19 di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di atur dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Nomor 07 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut mengatur tentang Presensi seluruh pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan menerapkan Presensi Geotagging yang akan berlakulan per 1 Mei 2020 yaitu setiap pegawai diwajibkan melakukan presensi

⁵ Subiantoro, Sardiarinto, (2018), Perancangan Sistem Absensi Pegawai Berbasis Web Studi Kasus : Kantor Kecamatan Purwodadi, SWABUMI, 2018. Vol 6

di tempat tinggal masing-masing di halaman APIK Kominfo sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.

Gambar 1.1
Absensi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika



Sumber : <http://portal.kominfo.go.id/> . Diakses pada 21 Desember 2022

Berdasarkan Surat Siaran Pers No. 73/HM/KOMINFO tentang diterapkan Fleksibilitas, Kementerian Komunikasi dan Informatika siapkan Pegawai Produktif dan Aman, Setelah masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah berakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan Pelaksanaan Kerja di Kantor dan Fleksibilitas Tempat Bekerja atau *Flexible Working Space* (FWS) agar tetap produktif dan aman selama pandemi Covid-19. Penerapan FWS diatur dalam Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2020 , pelaksanaan kerja di kantor tergantung oleh ketentuan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah masing-masing daerahnya. Penprapan *Flexible Working Space* (FWS) dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang sedang marak mewabah di Indonesia.

Penerapan sistem kerja FWS tersebut juga merupakan salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menhadapai era *new normal*, didalam penerapannya pun juga tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan juga termasuk yang berkaitan dengan aturan kepegawaian. Dengan diterapkannya FWS pegawai tetap bisa bekerja di kantor dengan tetap selalu harus memperhatikan protokol pelaksanaan kerja dan memberikan fleksibilitas tempat bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi tentunya..

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan presensi *geotagging* yang dilakukan online dan pelaporan pekerjaan berbasis aplikasi sejak pelaksanaan *working from home* dimasa PSBB, sehingga pemantauan kehadiran dan kinerja pegawai tetap bisa dilaksanakan dan tetap produktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pegawai yang menjalani FWS dipersyaratkan dapat bekerja mandiri, bertanggung jawab, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan juga harus berkomunikasi efektif sekaligus responsif. Berdasarkan aturan yang diberikan, Sekertaris Jendral Kominfo menjelaskan kriteria pegawai yang melaksanakan FWS adalah yang berada di unit perumusan kebijakan atau rekomendasi kebijakan, dan dikatakan pegawai yang aktivitas kerjanya tidak sering berhubungan dengan publik.

Flexibel Working Space (FWS) dapat dilaksanakan di rumah atau tempat tinggal pegawai atau lokasi lain yang terletak satu wilayah dengan kantor atau tempat tinggal pegawai yang memiliki sarana dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi penunjang FWS dan tidak membahayakan keamanan data, kesehatan

dan keselamatan pegawai, dan tidak mencemarkan nama baik pegawai dan organisasi.

Berdasarkan sesuai dengan Surat Edaran Sekertaris Jnedral Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jam Kerja di Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan Cuti, serta Pelaksanaan Presensi *Geotagging* Bagi Pegawai di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika.



Sumber : <https://bisnis.tempo.co/read/1644631/pengemudi-ojol-tuntut-kemenkominfo-revisi-tarif-layanan-antar-barang-dan-makanan>

Dari sumber berita di atas, demo tentang revisi tarif layanan pengantaran barang dan makanan yaitu Direktorat Pos. Tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021, Direktorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis, pelayanan perizinan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan di bidang izin penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari masalah tersebut penulis ingin meneliti dan memaparkan bagaimana penerapan transformasi *digital* sistem absensi *online share location* dalam penilaian kinerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika – Direktorat Pos.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat di atas, maka rumusan masalah penelitiannya yaitu Bagaimana mekanisme Penerapan Transformasi *Digital* Sistem Absensi *Online Share Location* di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika – Direktorat Pos?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang penulis buat di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kinerja para pegawai saat diterapkannya Penerapan Transformasi

Digital Sistem Absensi Online Share Location di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika – Direktorat Pos.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah hasil penelitian dapat dijadikan perkembangan ilmu dibidang transformasi *digital* absensi *share location* di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika- Direktorat Pos

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan analisa adanya tranformasi digital absensi share location di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika – Direktorat Pos.

- b. Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dan keefektifan absensi secara online dengan share location secara optimal

1.5 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal pengajuan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan

Adapun susunan bab ini menjelaskan tentang latar belakang timbulnya masalah atau fenomena yang akan peneliti amati. Dan pokok masalah yang menjabarkan masalah-masalah yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan terdapat pula manfaat serta tujuan peneliti dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis hendak menguraikan teori serta konsep yang jadi landasan dari riset yang diambil dari beberapa literatur yang relevan dengan disertasi serta riset tipe yang lain.

BAB 3 Metodologi Penelitian

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, Metode Pengumpulan Informasi, Metode pengecekan keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

BAB 4 Pembahasan

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai gambaran universal tentang Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Pos Kementerian Komunikasi dan Informatika. Serta

hasil analisis mengenai Penerapan Transformasi *Digital* Sistem Absensi *Online Share Location* di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika – Direktorat Pos.

BAB 5 Penutup

Pada bab terakhir ini akan dijabarkan mengenai simpulan dari hasil penelitian yang di teliti, serta anjuran yang bisa diimplementasikan guna peningkatan hasil riset yang sudah dilakukan.

